

PEMBERIAN SUAKA TERHADAP JULIAN ASSANGE OLEH
PEMERINTAH EQUADOR BERDASARKAN *CONVENTION OF
DIPLOMATIC ASYLUM, 1954* DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA
TERITORIAL TAHUN 1967

TIFANI TRISTANDI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

tifanitrstandi@yahoo.com

Abstrak: Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi suatu fenomena yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu apabila terjadi pengabaian, penelantaran, tindakan sewenang-wenang yang sampai sekarang ini masih terjadi di masyarakat dunia. Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus ialah tentang perlindungan dan perlakuan pemerintah suatu negara terhadap seseorang atau lebih yang bukan warga negaranya atau warga negara asing yang berada di wilayahnya, yang pada umumnya dikenal dengan pemberian suaka. Terdapat kasus tentang Pemberian Suaka terhadap Julian Assange oleh Pemerintah Equador. Setiap negara berhak untuk memberikan suaka berdasarkan *Convention of Diplomatic Asylum, 1954* dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967. Suaka dapat diberikan kepada Julian Assange karena diberikan di Gedung Kedutaan Pemerintah Equador, Ia dalam bahaya dirampas kehidupan atau kebebasan karena penyiksaan yang berkaitan dengan politik dengan pembocoran dokumen penting Negara Amerika Serikat, dan pemberian suaka oleh Pemerintah Equador kepada Julian Assange merupakan pelaksanaan kedaulatan dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Equador, sehingga semua negara termasuk Inggris, Swedia dan Amerika Serikat seharusnya menghormati hal tersebut.

Kata Kunci: Suaka, Ekstradisi, kejahatan politik, ekstrateritorial.

Abstract: Respecting for human rights into a phenomenon that is always present in the life of society, in case of abandonment, neglect, ill-treatment which until now is still going on in the world. One thing that also needs special attention is the protection and treatment of a government against a person or more who are not citizens or foreign nationals in its territory, which is generally known as the granting of asylum. There is case about Granting Asylum against Julian Assange by the Government of Ecuador. Every state has the right to grant asylum based of the *Convention of Diplomatic Asylum, 1954* and the *Declaration on Territorial Asylum of 1967*. Asylum may be granted to Julian Assange because granted in the Ecuador Legation, he is in danger of being deprived of his life, liberty or personal integrity because of political persecution by leaking of important documents of the United States, and the granting of asylum to the Julian Assange is an implementation of the sovereignty of the authority by the Government of Ecuador,

so that all countries including the Inggris, Sweden and the United States should respect it.

Key Words: Asylum, Extradition, political offenses, extritorial

PENDAHULUAN

Julian Assange, berkewarganegaraan Australia ialah pendiri, editor serta juru bicara Wikileaks, sebuah situs media yang mempublikasikan berbagai dokumen dan informasi rahasia berbagai negara di dunia yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Pada Agustus 2010, Julian Assange berada di Swedia dan melakukan hubungan intim dengan dua wanita di Swedia dalam waktu yang tidak bersamaan. Keesokan harinya, kedua wanita itu melaporkannya ke polisi, namun karena laporan kedua wanita itu sifatnya konsultatif, maka Julian Assange tidak ditahan oleh pemerintah Swedia. Sehingga ia dapat keluar dari Swedia menuju London, Inggris. Namun setelah beberapa hari di London, ia dituduh melakukan pemerkosaan terhadap kedua wanita Swedia. Atas dasar *European Covention on extradition, 1957*, Pemerintah Swedia meminta pemerintah Inggris untuk mengekstradisi Julian Assange ke Swedia dengan menghadapkan Julian Assange pada berbagai sidang terkait ekstradisinya dari Inggris ke Swedia, yaitu menghadiri sidang di Pengadilan London Belmarsh, kemudian pengadilan tinggi Inggris, serta Mahkamah Agung yang pada akhir putusan mendukung ekstradisinya ke Swedia. Dengan adanya putusan tersebut, pada tanggal 19 Juni 2012 Julian Assange meminta suaka diplomatik ke Kedutaan Equador di London untuk menghindari kemungkinan ia diekstradisi ke Swedia. Julian Assange meminta perlindungan ke Equador karena khawatir Pemerintah Swedia akan menyerahkannya kepada Amerika Serikat, dikarenakan pada tahun 2010, Wikileaks telah meluncurkan sebuah video tentang perang Irak, bukti ketelibatan Amerika dalam beberapa perang besar, serta merilis 400.000 dokumen rahasia perang dan pendudukan militer Amerika di Irak. Hal ini semua dilakukan oleh Julian Assange sebagai pendiri Wikileaks berdasarkan sebuah keyakinan yang ia pegang bahwa pertukaran informasi akan menciptakan pemerintahan yang terbuka dan mengakhiri pemerintahan yang tidak sah. Namun

akibat tindakannya tersebut, Ia dikhawatirkan akan diekstradisi ke Swedia, dan Pemerintah Swedia akan mengekstradisinya ke Amerika Serikat dan Ia berpotensi dijatuhi hukuman mati.

Pada tanggal 16 Agustus 2012 Equador memberikan suaka kepada Julian Assange, dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa hak asasi manusianya mungkin dilanggar jika ia diekstradisi, serta adanya tradisi Pemerintah Equador yang akan tetap setia untuk melindungi mereka yang mencari perlindungan dalam misi diplomatik, dan diberikannya Suaka Diplomatik kepada Julian Assange dikarenakan Inggris, Swedia dan Amerika Serikat menolak untuk menjamin Assange yang tidak akan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili atas pembocoran dokumen rahasia AS kepada publik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Equador khawatir jika Ia diekstradisi ke Amerika Serikat, ia tidak akan menerima pengadilan yang adil dan dia bisa menjadi korban penganiayaan politik karena pertahanan yang menentukan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Serta, Pemerintah Equador mengatakan dasar pemberian suaka tersebut adalah pertimbangan atas perlindungan terhadap kebebasan berbicara, hak untuk hidup serta hak bebas dari penganiayaan politik.

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini sangat menarik untuk dikaji untuk mengetahui apakah pemberian suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange telah tepat, apabila mengacu pada *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*, dan Konvensi tentang Suaka Teritorial tahun 1967 mengingat bahwa Julian Assange mendapatkan pemberian suaka oleh Pemerintah Equador, padahal Ia diduga telah melakukan tindakan perkosaan, pelecehan seksual dan pemaksaan yang melanggar hukum di negara Swedia dan melakukan pembocoran rahasia dokumen rahasia Amerika Serikat. Hal – hal itulah yang menjadi alasan untuk menganalisis Pemberian Suaka terhadap Julian Assange oleh Pemerintah Equador berdasarkan *Convention of Diplomatic Asylum, 1954* dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967.

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penulisan yang dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang atau literatur – literatur lainnya, yang terdiri dari penulisan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach*, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*, Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967, *Convention on Extradition between the untited States and Sweden, European Covention on extradition, 1957*, selain itu digunakan bahan hukum yang terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para praktisi hukum.

Langkah penulisan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya, kemudian langkah pembahasan dilaksanakan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan literatur, yang kemudian

diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus, serta menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal – Pasal yang satu dengan Pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam Undang – Undang itu sendiri maupun Pasal – Pasal dari Undang – Undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap serta mengaitkan dengan pendapat para sarjana sampai pada jawaban permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suaka dapat diberikan di wilayah negara yang merupakan yuridiksi dari negara penerima suaka dan di gedung perwakilan diplomatik suatu negara, dimana gedung perwakilan diplomatik tersebut berada di bawah wilayah negara teritorial lain. Suaka diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 14 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran;
2. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, maka tiap orang termasuk Julian Assange berhak untuk mencari dan mendapatkan tempat pelarian di negara lain, dikarenakan ia tidak melakukan kejahatan non politik dan perbuatannya tidak bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan ia melakukan kejahatan politik di negara Amerika Serikat. Selain Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang suaka terdapat dalam Deklarasi tentang Suaka teritorial tahun 1967 dan *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*. Pengaturan suaka dalam *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*, , dan konvensi ini dipergunakan terhadap kasus pemberian suaka

oleh Julian Assange, dikarenakan konvensi tersebut berlaku bagi Negara-Negara yang meratifikasinya yang berada di *American States* yaitu *The Organization of American States* (OAS), dan Negara Equador merupakan salah satu anggota OAS yang meratifikasinya.

Pemberian suaka Diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Equador tidak bertentangan dengan *Convention Of Diplomatic Asylum, 1954*, antara lain:

1) *Article I Convention Of Diplomatic Asylum, 1954 : Asylum granted in legations, war vessels, and military camps or aircraft, to persons being sought for political reasons or for political offenses shall be respected by the territorial State In accordance with the provisions of this Convention. For the purposes of this Convention, a legation is any seat of a regular diplomatic mission, the residence of chiefs of mission, and the premises provided by them for the dwelling places of asylees when the number of the latter exceeds the normal capacity of the buildings. War vessels or military aircraft that may be temporarily in shipyards, arsenals, or shops for repair may not constitute a place of asylum.*

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954 dapat disimpulkan bahwa Suaka dapat diberikan terhadap orang-orang yang sedang dicari dengan alasan politik atau karena kejahatan politik. Oleh sebab itu, pemberian suaka harus dihormati oleh negara teritorial setempat. Tempat pemberian suaka, antara lain:

1. Kedutaan

Kedutaan adalah merupakan kedudukan manapun dari suatu misi diplomatik tetap, tempat tinggal para ketua misi, dan gedung-gedung yang disediakan oleh mereka untuk tempat tinggal penerima suaka apabila jumlah penerima suaka melebihi daya tampung normal gedung itu.

2. Kapal perang;

3. Barak militer atau;

4. Pesawat terbang.

Adanya ketentuan diatas, maka dapat dilihat bahwa Tempat pemberian suaka oleh Julian Assange ialah Kedutaan Equador di London dan Ia dicari karena

kegiatan politik. Kegiatan politik yang dilakukan oleh Julian Assange termasuk dalam kategori Kejahatan politik karena ditujukan untuk politik, dan terdapat suatu keyakinan bahwa pertukaran informasi dapat menciptakan pemerintahan yang terbuka dan mengakhiri pemerintahan yang tidak sah yang dilakukan dengan cara melakukan penuntutan bagi kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yaitu dengan mempublikasikan hasil dari kegiatan spionase atau mata-mata yang dilakukan oleh Julian Assange bersama Wikileaks terhadap Pemerintah Amerika Serikat berupa pembocoran dokumen penting Negara Amerika Serikat termasuk video yang menunjukkan kekejaman pasukan Amerika Serikat saat menembaki warga sipil Iraq dan wartawan pada tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, pemberian suaka terhadap Julian Assange oleh Pemerintah Equador dikategorikan sebagai Suaka Diplomatik.

2) Article III Convention Of Diplomatic Asylum, 1954 : It is not lawful to grant asylum to persons who, at the time of requesting it, are under Indictment or on trial for common offenses or have been convicted by competent regular courts and have not served the respective sentence, nor to deserters from land, sea, and air forces, save when the acts giving rise to the request for asylum, whatever the case may be, are clearly of a political nature. Persons included in the foregoing paragraph who de facto enter a place that is suitable as an asylum shall be invited to leave or, as the case may be, shall be surrendered to the local authorities, who may not try them for political offenses committed prior to the time of the surrender.

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954 dapat disimpulkan bahwa Pemberian suaka terhadap orang-orang yang berada di bawah dakwaan atau diadili atas kejahatan biasa atau telah dihukum oleh pengadilan tetap yang berwenang dan belum menjalani hukuman, maka terhadap pemberian suaka tersebut menjadi tidak sah, dikecualikan apabila kejahatan yang mereka lakukan berhubungan dengan politik. Permasalahan yang dialami Julian Assange sangat kompleks, dikarenakan alasan Inggris mengekstradisi Julian Assange ke Swedia dikarenakan adanya kejahatan perkosaan dan pelecehan seksual yang

dilakukan oleh Julian Assange di Swedia, oleh sebab itu Pengadilan Inggris memutus ekstradisinya ke Swedia. Dengan adanya putusan tersebut Julian Assange meminta Suaka ke kedutaan Equador karena Ia khawatir akan diekstradisi oleh Pemerintah Inggris ke Swedia dan dari Swedia akan diekstradisi ke Amerika Serikat, dimana Ia melakukan kejahatan yang berkaitan dengan politik, yaitu dengan meluncurkan sebuah video tentang perang Irak, bukti ketelibatan Amerika dalam beberapa perang besar, serta merilis 400.000 dokumen rahasia perang dan pendudukan militer Amerika di Irak. Serta, alasan utama yang menjadi kekhawatiran daripada Julian Assange dan Pemerintah Equador, dimana Julian Assange akan diekstradisikan ke Amerika Serikat oleh karena kejahatan politiknya yang mengakibatkan Ia akan dihukum mati. Oleh sebab itu terkait dengan ekstradisi, terdapat ketentuan yang mengatur tentang ekstradisi yaitu *Convention on Extradition between the untited States and Sweden, European Covention on extradition, 1957*, yang menentukan bahwa Ekstradisi tidak akan dilakukan salah satunya ialah terkait dengan kejahatan yang dianggap oleh Negara yang diminta sebagai kejahatan politik, sehingga Julian Assange tidak akan diekstradisikan dari Swedia ke Amerika Serikat . Namun, fakta yang timbul ialah Inggris, Swedia, dan Amerika Serikat menolak untuk menjamin Julian Assange yang tidak akan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili atas pembocoran dokumen rahasia Amerika Serikat kepada publik. Oleh Sebab itu Pemerintah Equador khawatir apabila Julian Assange diekstradisi ke Amerika Serikat, Ia tidak akan menerima pengadilan yang adil. Berdasarkan hal tersebut, pemberian suaka oleh Pemerintah Equador berdasarkan Pasal 3 Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954 ialah tepat karena dalam ketentuan secara jelas dinyatakan bahwa apabila kejahatan yang mereka lakukan berhubungan dengan politik maka pemberian suaka ialah sah.

- 3) *Article V Convention Of Diplomatic Asylum, 1954 : Asylum may not be granted except In urgent cases and for the periodic of time strictly necessary for the asylee to depart from the country with the guarantees granted by the Government of the territorial State, to the end that his life, liberty, or*

personal Integrity may not be endangered, or that the asylee's safety is ensured in some other way.

Article VI Convention Of Diplomatic Asylum, 1954 : Urgent cases are understood to be those, among others, in which the Individual is being sought by persons or mobs over whom the authorities have lost control, or by the authorities themselves, and is in danger of being deprived of his life or liberty because of political persecution and cannot, without risk, ensure his safety in any other way.

Berdasarkan Pasal 5 Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954 dapat diberikan suatu simpulan bahwa suaka dapat diberikan apabila dalam kasus-kasus yang mendesak dan penerima suaka dalam jangka waktu yang sepenuhnya dapat meninggalkan negara yang bersangkutan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Negara teritorial agar keselamatan penerima suaka dapat dijamin. Arti kasus-kasus yang mendesak, dimana penerima suaka dapat memperoleh suaka ialah ditentukan dalam Pasal 6 Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954 ialah dimana individu sedang diburu oleh kelompok massa, dimana para penguasa telah kehilangan kendali, atau dilakukan oleh para penguasa itu sendiri, dan dalam bahaya dirampas kehidupan atau kebebasan karena penyiksaan yang berkaitan dengan politik dan tidak dapat dijamin keselamatannya, dalam cara lain apapun. Dalam kasus Julian Assange dapat dikategorikan sebagai kasus yang mendesak, hal ini disebabkan karena Ia sedang diburu oleh Pemerintah Amerika Serikat atas tindakan politik yang dilakukannya yaitu melakukan pembocoran dokumen penting negara Amerika Serikat, dan Ia berada dalam bahaya terkait dengan perampasan kehidupan dan kebebasan yaitu manakala Ia ditangkap dan diadili di Amerika Serikat Ia akan mendapatkan ancaman hukuman mati. Oleh sebab itu Pemerintah Ecuador memberikan Suaka kepada Julian Assange karena Ia dikhawatirkan tidak akan menerima pengadilan yang adil dan bisa menjadi korban penganiayaan politik karena pertahanan yang menentukan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan diatas, maka pemberian suaka oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange tidak bertentangan dengan *Convention Of Diplomatic Asylum, 1954*, sehingga Pemberian suaka oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange ialah tepat.

Suaka teritorial ialah tempat pemberian suaka teritorial berada di wilayah negara yang berada di bawah yuridiksi negara pemberi suaka. Dalam Hukum Internasional dikenal istilah eksteritorial yaitu Kepala Negara, Kapal perang, Utusan Diplomatik, dan angkatan bersenjata berada di luar kekuasaan hukum atau yuridiksi dari negara dimana Ia berada. Eksteritorialitas juga diberlakukan terhadap gedung kedutaan dan rumah kediaman perwakilan diplomatik. Selain itu, terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa perwakilan diplomatik merupakan perpanjangan dari wilayah negara yang mengirimkan wakil diplomatik, sehingga pemberian suaka dapat diberikan. Sebenarnya dalam Hukum internasional tidak mengenal hak pemberian suaka dalam gedung-gedung perwakilan diplomatik, namun terdapat pengecualian bahwa hak tersebut diperbolehkan apabila berkenaan dengan pelarian-pelarian politik seperti halnya di Amerika Serikat dan apabila tidak ada traktat penyerahan.

Pemberian suaka yang diberikan oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange ialah berada di Gedung Kedutaan Equador yang berada di London, sehingga Gedung Kedutaan Equador yang berada di London merupakan yuridiksi negara Equadoroleh sebab itu Pemerintah Equador mempunyai kewenangan untuk memberikan suaka kepada Julian Assange di Gedung Kedutaan Equador dan alasan pemberian suaka disebabkan berkenaan dengan kejahatan politik yang dilakukan oleh Julian Assange di Amerika Serikat.

Pemberian suaka Diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Equador tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Deklarasi tentang Suaka teritorial tahun 1967 yang menyatakan bahwa:

- (1) Suaka yang diberikan oleh suatu negara, sebagai pelaksanaan kedaulatannya, kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, termasuk orang-orang yang berjuang menentang kolonialisme, harus dihormati oleh semua negara;

- (2) Hak untuk mencari dan menikmati suaka tidak boleh digunakan oleh siapapun yang terhadap dirinya terdapat alasan yang serius untuk menganggap bahwa Ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrument-instrument internasional yang dibuat untuk membuat ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud;
- (3) Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab negara yang memberi suaka.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian suaka oleh Pemerintah Equador kepada Julian Assange merupakan pelaksanaan kedaulatan dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Equador, sehingga semua negara termasuk Inggris, Swedia dan Amerika Serikat seharusnya menghormati hal tersebut. Serta alasan pemberian suaka berdasarkan kejahatan politik yang dilakukan oleh Julian Assange di Amerika Serikat, bukan karena dilakukannya tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan. Dimana Pemerintah Equador menilai apabila Ia tidak diberikan suaka maka Ia tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil serta menjadi korban penganiayaan politik atas tindakan politik yang telah dilakukannya di Amerika Serikat, dan Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab negara yang memberi suaka yaitu Pemerintah Equador. Berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan tersebut maka pemberian suaka oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange tidak bertentangan dengan Suaka teritorial tahun 1967.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa pemberian suaka terhadap Julian Assange oleh Pemerintah Equador tidak bertentangan dengan *Convention of Diplomatic Asylum, 1954* dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967, alasan-alasannya ialah:

- a. Suaka Diplomatik yang diberikan oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange tidak bertentangan dengan *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*, karena dilakukan di kedutaan Equador yang berada di London (*Article I*), dan berkaitan dengan adanya kejahatan politik (*Article III*), serta dilakukan dalam kasus-kasus yang mendesak yaitu adanya bahaya perampasan kehidupan atau kebebasan karena penyiksaan yang berkaitan dengan politik (*Article V, Article VI*) *Convention of Diplomatic Asylum, 1954*.
- b. Pemberian suaka oleh Pemerintah Equador terhadap Julian Assange tidak bertentangan dengan Deklarasi tentang Suaka teritorial tahun 1967, karena perwakilan diplomatik merupakan perpanjangan dari wilayah negara. Selain itu pemberian suaka harus dihormati oleh semua negara (Pasal 1 ayat (1)), dan pemberiannya tidak berkaitan dengan alasan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, namun berkaitan dengan politik (Pasal 1 ayat (2)), serta merupakan kewenangan dari negara dalam memberikan suaka (Pasal 1 ayat (3)) Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967.

Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Seharusnya permohonan ekstradisi terhadap Julian Assange tidak perlu dilakukan karena Ia melakukan kejahatan politik dan terhadap kejahatan politik berlaku prinsip *non ekstradition*.
- b. Perlu penjelasan tentang pengertian ekstrateritorial dalam Deklarasi tentang Suaka Teritorial tahun 1967, agar ada kepastian tentang pemberian suaka yang dilakukan diluar wilayah teritorial negara dan selain itu diperlukan pencantuman sanksi tegas bagi negara yang tidak menghormati pemberian suaka

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Hakim, S.A., **Hukum Internasional**, Eleman Elstar Offset, Jakarta, 1973.
- Hamid , Sulaiman., **Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Istanto, F. Sufeng., **Hukum Internasional**, Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.
- Krustiyati, Atik., **Penanganan Pengungsi di Indonesia**, Brilian Internasional, Surabaya, 2010.
- Kusumaatmaja, Mochtar., **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud., **Penulisan Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Phartiana, I Wayan., **Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1987.
- Phartiana, I Wayan., **Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional**, terjemahan Justitia Study Group, Justitia Study Group, Bandung, 1986.
- Starke J.G., **Pengantar Hukum Internasional**, edisi kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Suryokusumo, Sumaryo., **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Alumni, Bandung, 1995.

Syahmin A.K, **Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Tsani, Mohd Burhan., **Hukum dan Hubungan Internasional**, Liberty, Yogyakarta, 1990.

II. INTERNET

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120819_ecuadorassange.shtml, tanggal 17 Agustus 2012.

<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11949341>, tanggal 17 Agustus 2012.

<http://www.kabar24.com/index.php/kasus-wikileaks-equador-hadapi-risiko-jika-beri-suaka-assange/>, tanggal 17 Agustus 2012.

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/465720/>, tanggal 17 Agustus 2012.

<http://www.wartanews.com/internasional/8c33f521-d519-a406-a2a3-559873c8f3d3/ecuador-berikan-suaka-politik-terhadap-pendiri-wikileaks-julian-assange>, tanggal 17 Agustus 2012.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/03/07/0015.html>., 26 September 2012.

<http://dwkcommentaries.wordpress.com/tag/inter-american-convention-on-diplomatic-asylum>, tanggal 1 Oktober 2012.

<http://politikana.com/baca/2011/02/17/kriminalitas-delik-politik-di-lihat-dari-kuhp.html>, tanggal 12 Oktober 2012.